

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan jumlah nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tembilahan ada 3 yaitu,
 - a. Permintaan yaitu berapa permintaan dari isteri yang akan diceraikan oleh suaminya, akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan oleh suami
 - b. Kemampuan yaitu kemampuan dari suami yang akan menceraikan isterinya untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah. Apakah sanggup atau tidak untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan permintaan isteri
 - c. Kepatutan yaitu apabila permintaan isteri tidak sesuai dengan kemampuan suaminya maka hakim akan mempertimbangkannya dan mengambil jalan tengah dalam menentukan jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan suami. Hakim dapat menetapkan nafkah iddah dan mut'ah lebih tinggi dari permintaan isteri dengan mempertimbangkan faktor yang ketiga yakni kepatutan yaitu dilihat dari kebutuhan diwilayah tersebut dan gaji yang didapatkan oleh suami setiap bulannya.

2. Dalam melaksanakan putusan mengenai nafkah iddah dan mut'ah, harus ditegaskan di dalam amar putusan yakni menghukum suami/tergugat *rekonvensi* untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum sidang ikrar talak dilakukan. Pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dapat dilakukan pada hari sidang ikrar talak tersebut berlangsung yakni sebelum suami membacakan ikrar talak atau pembayaran dapat dilakukan oleh suami dengan menitipkannya ke pengadilan sebelum sidang ikrar talak itu dilaksanakan dengan syarat suami harus menunjukkan bukti berupa kwitansi pada saat sidang ikrar talak dilakukan. Apabila pada saat sidang pembacaan ikrar talak suami belum membayar kewajibannya yaitu berupa nafkah iddah dan mut'ah yang telah ditentukan dalam amar putusan, maka sidang pembacaan ikrar talak diundur selama 6 (enam) bulan. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan belum juga dilunasi maka putusan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan perceraian tidak jadi dilakukan sehingga status dari keduanya tetap sebagai suami isteri.

B. Saran

Isteri merupakan seorang wanita yang harus dilindungi. Isteri harus mengetahui hak-hak apa saja yang harus dimilikinya. Apabila terjadi perceraian isteri harus menuntut hak-haknya. Di Pengadilan Agama Tembilahan ada beberapa isteri yang diceraikan oleh suaminya tidak menuntut hak-haknya atau hanya meminta hak-haknya terlalu sedikit baik itu berupa nafkah iddah maupun mut'ah. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada Pengadilan Agama Tembilahan untuk mensosialisasikan pentingnya para isteri

mengetahui hak-haknya. Baik hak-hak istri selama melangsungkan perkawinan maupun hak-hak isteri yang telah diceraikan oleh suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adri, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Bung Hatta University Press, Padang
- Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- As Suhaiti Arief, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Bung Hatta University Press, Padang
- Desmal Fajri, 2015, *Hukum Islam*, Padang
- Departemen Agama, 1995, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, zakat dan wakaf, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- K. Wantijk Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Marhainis Abdulhay, 1984, *Hukum Perdata Material*, Prandnya Paramita, Jakarta
- Muhammad Syaifuddin, dkk, 2016, *Hukum perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mukti Fajar HD dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 153
- P.N.H. Simanjuntak, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Jembatan, Jakarta
- Sajuti Thalib, 1974, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, Yayasan penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafik, Jakarta
- Subekti, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sumur Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

Herziene Inlandsch Reglemen (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Bitengewesten (RBg)*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

C. Sumber lain

Abu Ibrohim Muhammad Ali, 2012, *Fiqih Nafkah (memahami kewajiban memberi nafkah dalam islam)*, <https://maktabahabiyahya.wordpress.com/2012/06/06/fiqih-nafkah-memahami-kewajiban-memberi-nafkah-dalam-islam/> dikutip tanggal 16 November 2018, Pukul 23.07 WIB

Ammi Nur Baits, 2017, *Halal yang dibenci Allah*, <https://konsultasisyariah.com/29419-halal-yang-dibenci-allah.html> dikutip tanggal 13 November 2018, pukul 10.38 WIB

Anonim, 2017, *Pengertian Sakinah mawaddah warahmah*, <https://www.risalahislam.com/2017/11/pengertian-sakinah-mawaddah-wa-rohmah.html?m=1> dikutip tanggal 13 November 2018, pukul 15.38WIB

Anonim, *Iddah* <https://id.m.wikipedia.org/wiki/iddah> dikutip tanggal 28 November 2018

Asevy Sobari, 2014, *Putusnya Perkawinan*, asevysobari.blogspot.com/2014/11/putusnya-perkawinan.html?m=1, dikutip tanggal 10 Februari 2019, pukul 19.21 WIB

- Asadul Azzam, 2011, *Perjanjian Pada Umumnya*, asadul-azzam.blogspot.com/2011/01/perjanjian-pada-umumnya.html?m=1, diakses Tanggal 14 Februari 2019, Pukul 8.31 WIB
- Danginputriandpatner, 2016, *pengertian hukum acara perdata dan fungsi hukum acara perdata*, <https://http716.woedpress.com/2016/10/30/penertian-hukum-acara-perdata-dan-fungsi-hukum-acara-perdata/amp/> dikutip tanggal 7 November 2018, pukul 19.43 WIB
- Syahrul Callu, 2012, *Hak dan kewajiban suami istri dalam masa iddah (sebuah analisis dalam perfektif Islam)*, syahrul-afandi.blogspot.com/2012/06/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam.html?m=1dikutip tanggal 1 Desember 2018 pukul 19.52 WIB
- Wibowo T. Tunardy, *Pengertian Perkawinan*, www.jurnalhukum.com/pengertian/perkawinan, diakses tanggal 11 Februari 2019 Pukul 20.21 WIB